



PUTUSAN

Nomor 5156 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ISKANDAR alias ANDAI bin SAJUDIN (Alm);**
Tempat Lahir : Kabupaten Ketapang;
Umur/Tanggal Lahir: 45 tahun / 28 Februari 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Sumber Periang, Desa Simpang Tiga Sembelangan, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang atau Jalan Gatot Subroto Gang Terminal, Desa Paya Kumang, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ketapang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau
- Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau
- Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 5156 K/Pid.Sus/2021



tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang tanggal 9 Juni 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISKANDAR alias ANDAI bin SAJUDIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISKANDAR alias ANDAI bin SAJUDIN (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak kecil bahan plastik yang dibalut lakban warna hitam;
 - 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal atau serbuk warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan seberat 9,39 (sembilan koma tiga sembilan) gram *brutto*;
 - 1 (satu) buah topi kain warna coklat krem;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sebesar Rp750.000,0 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Ktp., tanggal 17 Juni 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISKANDAR alias ANDAI bin SAJUDIN (Alm) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 5156 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak kecil bahan plastik yang dibalut lakban warna hitam;
 - 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal atau serbuk warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan seberat 9,39 (sembilan koma tiga sembilan) gram *brutto*;
 - 1 (satu) buah topi kain warna coklat krem;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 168/PID.SUS/2021/PT.PTK., tanggal 29 Juli 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Ktp., tanggal 17 Juni 2021 yang dimohonkan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISKANDAR alias ANDAI bin SAJUDIN (Alm) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 5156 K/Pid.Sus/2021



(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak kecil bahan plastik yang dibalut lakban warna hitam;
- 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal atau serbuk warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan seberat 9,39 (sembilan koma tiga sembilan) gram *brutto*;
- 1 (satu) buah topi kain warna coklat krem;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 40/Akta.Pid/2021/PN.Ktp., *juncto* Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN.Ktp., *juncto* Nomor 168/PID.SUS/2021/PT. PTK., yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Ketapang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Agustus 2021, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Agustus 2021 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 24 Agustus 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2021 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Agustus 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 24 Agustus 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 5156 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang mengubah putusan *judex facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar sesuai dengan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka sidang yaitu Terdakwa ditangkap bersama saksi Ujang Sutisna hari Senin tanggal 16 November 2020 di Warung Makan milik Terdakwa di Dusun Sumber Periang, Desa Simpang Tiga Sembelangan, Kecamatan Nanga Tayap, Ketapang, setelah digeledah ditemukan 1 (satu) buah kotak kecil bahan plastik dibalut lakban warna hitam berisi 31 (tiga puluh satu) kantong plastik klip berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat *brutto* 9,39 (sembilan koma tiga sembilan) gram di bawah kursi di teras warung makan Terdakwa serta ditemukan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sabu tersebut adalah milik Saudara Agus yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijualkan;
- Bahwa Saksi Ujang Sutisna datang ke warung Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Ujang Sutisna telah 3 (tiga) atau 4 (empat) kali membeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan barang bukti dalam perkara *a quo* yang disita dari Terdakwa positif mengandung *methamfetamina*;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 5156 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, terlalu berat bagi Terdakwa dengan pertimbangan perbuatan oknum Polisi yang tidak menangkap Agus meskipun sudah mendapat informasi dari Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa kedatangan Polisi ke warung Terdakwa setelah beberapa saat Agus pergi meninggalkan warung tersebut adalah perbuatan persekongkolan Agus dengan Polisi sehingga dipandang adil dan patut pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Tinggi Pontianak Nomor 168/PID.SUS/2021/PT.PTK., tanggal 29 Juli 2021 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Ktp., tanggal 17 Juni 2021 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ISKANDAR**

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 5156 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

alias **ANDAI bin SAJUDIN (Alm)** tersebut;

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 168/PID.SUS/2021/PT.PTK., tanggal 29 Juli 2021 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN.Ktp., tanggal 17 Juni 2021 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **18 Januari 2022** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 5156 K/Pid.Sus/2021